

BAB XI

PPN dan PPnBM

OBJEKTIF :

1. Mahasiswa dapat memahami mekanisme PPN dan PPnBM
 2. Mahasiswa dapat memahami mekanisme kredit pajak dalam PPN
 3. Mahasiswa dapat mengetahui objek dan pengecualiannya dalam PPN
 4. Mahasiswa dapat mengetahui pengusaha kena pajak dan pengusaha kecil
 5. Mahasiswa dapat mengetahui cara pembuatan faktur PPN dan PPnBM
 6. Mahasiswa dapat melakukan penghitungan pajak (Pasal 7 UU PPN)
 7. Mahasiswa dapat mengetahui subjek PPN
 8. Mahasiswa dapat mengetahui karakteristik PPnBM
 9. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan PPN dan PPnBM
-

11.1 Mekanisme PPN

- **Pengertian Dasar PPN Dan PPnBM**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan dua jenis pajak yang berbeda meski memiliki sejumlah unsur yang sama.

Jika dilihat dari pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa PPN dan PPnBM merupakan dua hal yang berbeda. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Sementara, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPnBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah.

- **Karakteristik PPN Dan Perbedaannya Dengan PPnBM**

PPN memiliki 7 karakteristik, antara lain:

1. Merupakan pajak tidak langsung. Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak.
2. Merupakan pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak, terlepas dari gender, status sosial ataupun daya beli semuanya sama di mata PPN sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama.
3. *Multi stage tax*. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN.
4. Dihitung dengan metode *indirect subtraction*. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak keluaran.
5. Merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal.
6. Bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dalam pemungutannya.
7. Tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja.

PPnBM memiliki 4 karakteristik, antara lain:

1. Merupakan pungutan tambahan. PPnBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah disamping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah, yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi, memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab, jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan, karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah.
2. Hanya dikenakan satu kali. PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor/penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah.
3. Tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPnBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPnBM dapat dikreditkan karena PPnBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPnBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKP pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar.
4. Jika diekspor, PPnBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPnBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPnBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP, dapat diajukan permintaan restitusi.

- **Perbedaan PPN dan PPnBM**

Berdasarkan masing-masing karakteristiknya, secara garis besar terdapat tiga poin perbedaan PPN dan PPnBM, yakni:

1. Jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang. Sementara, PPnBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah.

2. Pengenaan Pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya.
3. Pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara, PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM lainnya.

11.2 Mekanisme Kredit Pajak Dalam PPN

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum diatur dalam Pasal 9 dan 13 UU PPN 1984
 - a) Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran / PK (*Output Tax*). Hal ini sesuai dengan basis akrual (*Accrual Basis*) yang digunakan oleh UU PPN 1984.
 - b) Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut diatas membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan / PM (*Input Tax*)
 - c) Pada akhir masa Pajak, Pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. ($PK > PM$ = Kurang Bayar)
 - d) Apabila Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi). ($PM > PK$ = Lebih Bayar)

- e) Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran Pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.
2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 16A UU PPN Tahun 1984
- a) Instansi pemerintah, badan atau orang yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN
 - b) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN, wajib membuat Faktur Pajak
 - c) Pada saat pemungut pajak tersebut melakukan pembayaran Harga Jual atau penggantian, “memungut” pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir (b) dan melaporkan kepada KPP setempat.
 - d) SSP tersebut pada butir (c) kemudian diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

11.3 Objek PPN

- **Objek PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas: (Pasal 4 ayat (1) UU PPN)

1. Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak dan pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanpa memperhatikan

apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, tetap dikenai pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean oleh pengusaha

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan Jasa Kena Pajak yang telah diatur pada Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000:

- a) Setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas Jasa Kena Pajak;
 - b) Sama hal nya dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas JKP juga harus dikenakan PPN.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.

6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam (UU PPN pasal 4 ayat (1)) Yang dimaksud Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah :

- a) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial;
- b) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial atau;
- c) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.

8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam (UU PPN pasal 4 ayat (1)) yang termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

• **Pengecualian Objek PPN**

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

1. Minyak mentah (crude oil);
2. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
3. Panas bumi;
4. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
5. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
6. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

1. Beras;
2. Gabah;
3. Jagung;
4. Sagu;
5. Kedelai;
6. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
7. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas

- atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 10. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 11. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan;
7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau catering

Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. Jasa dokter hewan;
3. Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
4. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
5. Jasa paramedis dan perawat;
6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
7. Jasa psikologi dan psikiater; dan
8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Jasa pelayanan sosial meliputi:

1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
2. Jasa pemadam kebakaran;
3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4. Jasa lembaga rehabilitasi;
5. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
6. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.

Jasa keuangan meliputi:

1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) Anjak piutang;
 - c) Usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) Pembiayaan konsumen;
 - e) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - f) Jasa penjaminan.

Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

Jasa keagamaan meliputi:

1. Jasa pelayanan rumah ibadah;
2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
4. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

Jasa pendidikan meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,

pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan

2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Jasa tenaga kerja meliputi:

1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Jasa perhotelan meliputi:

1. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan kartu Tanda Penduduk.

Yang dimaksud dengan "jasa penyediaan tempat parkir" adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

Yang dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

11.4 Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil

- **Pengusaha Yang Termasuk Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 serta perubahannya.

Pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil (yang batasannya sudah ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan), terkecuali jika pengusaha kecil tersebut ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai PKP.

Sedangkan pengusaha non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh non PKP.

Jika seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, seorang pengusaha wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut ini:

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp.4.800.000.000,-.

2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,-. dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak.
3. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar pada dasarnya wajib menjadi PKP. Tapi, jika Anda memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar namun belum PKP, maka Anda tidak bisa memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.

- **Kewajiban Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak memiliki beberapa kewajiban yang perlu dijalankan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, yaitu :

1. Melaporkan usaha yang dijalankan sebagai PKP jika telah beromzet lebih dari 4,8 M dalam satu tahun periode pajak atau catatan buku keuangan.
2. Kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM terutang untuk transaksi berkenaan dengan BKP atau JKP.
3. Wajib menyetorkan PPN yang harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan.
4. Wajib menyetorkan PPnBM terutang yang dimiliki.
5. Wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
6. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- **Batasan Pengusaha Yang Termasuk Pengusaha Kecil**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Jumlah penerimaan bruto yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan pengusaha saat melakukan kegiatan usahanya.

Pengusaha Kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyetor serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang.

Dalam konteks perpajakan, pengusaha kecil memiliki dasar hukum yang diatur dan dibahas dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil.

11.5 Saat Pembuatan Faktur Pajak

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau;
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

- **Syarat Pajak Masukan dapat dikreditkan**

- 1) Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PKP (sudah dikukuhkan).
- 2) Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah, benar dan lengkap.

- 3) Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namun masih memungkinkan pada masa pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaan.
- 4) Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya tidak untuk tujuan konsumtif Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, dan Pemegang Saham.

- **Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan**

- 1) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP atau untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luar daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis *sedan*, dan *station wagon* kecuali jika barang tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya usaha persewaan kendaraan bermotor.
- 4) Yang dibayar untuk pembelian yang sifatnya mempunyai tujuan konsumtif Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan dan Pemegang Saham
- 5) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan BKP / JKP yang PPN-nyaditanggung Pemerintah (DTP), dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 6) Bukti pungutan Pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana.
- 7) Yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi persyaratan.
- 8) Yang ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak.
- 9) Yang ditemukan pada saat pemeriksaan tetapi belum dilaporkan dalam SPT PPN.

10) Faktur Pajak Standarnya cacat.

11.6 Tariff dan Cara Menghitung Pajak (Pasal 7 UU PPN)

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- 3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- **Syarat Terutang PPN**

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi tiga syarat yang bersifat

kumulatif dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

- Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

11.7 Subjek PPN

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Otomatis:

- a. Pabrik/Produsen termasuk Pengusaha Real Estate/Industrial estate/Developer.
- b. Importir, Indentor.
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrik dan atau Importir.
- d. Agen Utama dan Penyalur Utama dari Pabrik dan atau Importir.
- e. Pemegang Hak Patent dan Merk Dagang.

- f. Pemborong bangunan dan harta tetap lainnya.
2. Pengusaha Kecil Yang Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Yang bukan merupakan subjek PPN adalah:
- a. Pengusaha yang menghasilkan barang-barang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan yang belum diolah lebih lanjut.
 - b. Pengusaha Kecil (Mereka juga tidak boleh memungut PPN).
 - c. Pengusaha Jasa, untuk jasa-jasa yang tidak dikenai pajak sesuai dengan UU No.42 tahun 2009.

- **Pihak yg Wajib Membayar / Menyetorkan dan Melapor PPN/PPnBM**

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Pemungut PPN / PPnBM adalah :
 - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 - Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

11.8 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Karakteristik PPnBM dalam Pasal 5 dan 10 UU PPN 1984 adalah sebagai berikut:

- 1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN
- 2. Prinsip pemungutan PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat:
 - a. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah, atau
 - b. Impor BKP yang tergolong mewah Sehingga penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM.
- 3. PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM

- **Tarif PPN dan PPnBM**

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP. Tarif PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 7 ayat (3) UU PPN);
2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP;
3. Tarif PPnBM adalah serendah - rendahnya 10% dan setinggi - tingginya 200%
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%

11.9 Contoh Perhitungan

- **Contoh 1**

Toko Shashereen menjual kulkas sebanyak 40 kulkas dengan harga satuannya sebesar Rp 4.000.000. Lalu, berapakah PPN terutang toko Shashereen yang wajib disetorkan?

Jawab:

Total DPP atas penjualan 40 kulkas: $40 \times \text{Rp } 4.000.000 = \text{Rp } 160.000.000$

$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 160.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$

Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan Toko Shashereen adalah sebesar Rp16.000.000.

- **Contoh 2**

PT. Kurnia merupakan PKP yang menjual elektronik diDepok. Selama Agustus 2019, PT Kurnia melakukan berbagai transaksi sebagai berikut:

1. Penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar Rp1.600.000.000.
2. Penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada Pemerintah Kota Depok sebesar Rp660.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN.
3. PT. Kurnia juga membangun sebuah gudang elektronik seluar 500m² di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar Rp550.000.000.
4. Menyumbang ke sebuah yayasan panti jompo 1 buah televisi dengan harga Rp2.000.000 termasuk keuntungan Rp200.000.

Selain transaksi di atas, terdapat tambahan transaksi selama bulan Agustus sebagai berikut:

1. Membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga Rp550.000.000 dan harga tersebut sudah termasuk PPN.

Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut? Dan berapa total PPN yang disetorkan?

Jawab:

PPN dan PPnBM setiap transaksi contoh PPN di atas adalah sebagai berikut.

Transaksi pertama:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}1.600.000.000 = \text{Rp}160.000.000 \text{ (pajak keluaran/penjualan)}$$

Transaksi kedua:

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp}660.000.000 = \text{Rp}600.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}60.000.000 \text{ (pajak keluaran/penjualan)}$$

Transaksi ketiga:

$$\text{DPP} = 20\% \times \text{Rp}550.000.000 = \text{Rp}110.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}110.000.000 = \text{Rp}100.000.000 \text{ (pajak keluaran)}$$

Transaksi keempat:

$$\text{DPP} = \text{Rp}2.000.000 - \text{Rp}200.000 = \text{Rp}1.800.000 \text{ (pajak keluaran)}$$

Transaksi tambahan:

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp}550.000.000 = \text{Rp}500.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}50.000.000 \text{ (pajak masukan)}$$

Total PPN yang harus disetorkan:

PPN keluaranya:

Transaksi pertama + transaksi kedua + transaksi ketiga + transaksi keempat

$$\begin{aligned} &\text{Rp}160.000.000 + \text{Rp}60.000.000 + \text{Rp}100.000.000 + \text{Rp}1.800.000 \\ &= \text{Rp}321.800.000 \end{aligned}$$

PPN masukannya:

$$\text{Rp}50.000.000$$

Cara menghitung PPN yang harus disetorkan: Pajak keluaran – pajak masukan

$$\text{Rp}321.800.000 - \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}271.800.000$$

Jadi, total PPN yang perlu PT. Kurnia setorkan atas transaksi yang dilakukan selama Agustus 2019 tersebut adalah sebesar Rp271.800.000.

- **Contoh 3**

Bapak Ade merupakan seorang pengusaha di bidang konveksi , pada suatu saat Bapak Ade membeli sebuah mobil *sport* mewah dengan harga Rp900.000.000. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ade untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia?

- $\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Barang} - \text{PPnBM})$

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{Rp}900.000.000 - (\text{Rp}900.000.000 \times 40\%))$$

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{Rp}900.000.000 - 360.000.000)$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp}540.000.000 = \text{Rp}54.000.000$$

Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ade adalah:

$$\text{Harga Mobil} + \text{PPN} + \text{PPnBM} = \text{Rp}1.314.000.000$$